



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 523 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NURUL YAQIN
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN NURUL YAQIN LEMAH DUHUR
KP. LEMAH DUHUR NO. 158 RT.01/06 DESA GUNUNG BUNDER I
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) NURUL YAQIN di Kp. Lemah Duhur No. 158 RT.01/06 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) NURUL YAQIN atas nama Yayasan NURUL YAQIN LEMAH DUHUR yang berlokasi di Kp. Lemah Duhur No. 158 RT.01/06 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Pamijahan Nomor : 421/02/KESRA/II/2014, tanggal 28 Februari 2014;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/174-Dikdas tanggal 12 Juni 2014, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP NURUL YAQIN;
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP NURUL YAQIN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : **NURUL YAQIN LEMAH DUHUR**
Alamat : Kp. Lemah Duhur No. 158 RT.01/06 Desa Gunung Bunder I
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP NURUL YAQIN**
Alamat : Kp. Lemah Duhur No. 158 RT.01/06 Desa Gunung Bunder I
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 25-11-2014

KEPALA

DADE SUPRIADI SH, M.Si
Pembina Tk.1
NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Pamijahan.



DINAS PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/523-Disdik/2014

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.3/523-Disdik/2014, tanggal 25 Nopember 2014, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) NURUL YAQIN Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Atas Nama Yayasan Nurul Yaqin Lemah Duhur Kp. Lemah Duhur No 158 Rt.01/06 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menerangkan, bahwa :

Nama Sekolah : SMP NURUL YAQIN

Alamat : Kp. Lemah Duhur No.158 RT.01/06 Desa Gunung
Bunder I
Kec. PAMIJAHAN

Nomor Statistik :

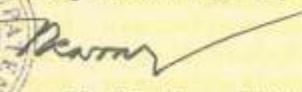
20	2	02	02	17	643
----	---	----	----	----	-----

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 25 Nopember 2014



An. KEPALA,
Kepala Bidang Pendidikan Dasar,


Drs. H. Aman Muslihat Noor, M.Pd
Pembina Tk.1
NIP 196202071984031007